

Lampiran 1

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



AKREDITASI PROGRAM STUDI

NASKAH AKADEMIK

**INSTRUMEN AKREDITASI ULANG UNTUK
PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN
MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA, SARJANA
TERAPAN, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

JAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Dokumen ini merupakan Instrumen Akreditasi Ulang Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor, khususnya bagian Naskah Akademik, bagi Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, dan Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. LANDASAN FILOSOFIS.....	4
1. Landasan Ilmu Sosial.....	4
2. Landasan Keunggulan.....	9
C. LANDASAN HUKUM.....	14
D. RUANG LINGKUP.....	17
1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi.....	17
2. Dimensi Penilaian.....	18
3. Kriteria dan Indikator Penilaian.....	19
4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi.....	20
5. Prinsip Dasar Akreditasi Program Studi.....	20
6. Indikator Kinerja Kuantitatif.....	22
7. Desain Penilaian.....	27
8. Penilaian Akreditasi.....	28
9. Prosedur Akreditasi.....	29
Daftar Pustaka.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Ilmu Alam dan Ilmu Sosial.....	7
Tabel 2. Sasaran Mutu Akreditasi	21
Tabel 3. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang	28
Tabel 4. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.....	28
Tabel 5. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor.....	29

A. PENDAHULUAN

Paradigma penjaminan mutu Pendidikan tinggi di Indonesia telah memasuki paradigma baru yang mengedepankan Integritas Akademik, Inklusif serta Akses dan persamaan. Paradigma ini digerakkan oleh UNESCO dalam World Higher Education Conference 2022 yang diselenggarakan oleh UNESCO, bahwa seluruh negara anggota menyepakati nilai-nilai berikut untuk diintegrasikan ke dalam sistem penjaminan mutu [UNESCO 2022]. Dalam menjamin mutu Pendidikan berdasar seruan UNESCO tersebut, maka salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini menegaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Secara umum Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Sedangkan, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Dengan demikian Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik atau non-akademik. Agar dalam mewujudkan kedua tujuan tersebut, maka akreditasi program studi mengintegrasikan standar dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Program studi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1, Ayat 9, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. Oleh karena itu, untuk menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran maka diperlukan kelayakan program studi, sehingga pendidikan tinggi mampu menjalankan fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsive, kreatif, terampil dan berdaya saing, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka program studi perlu didesain dengan sistem dan model pembelajaran yang layak sehingga menciptakan sumber daya manusia yang kompeten.

Dengan pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, maka ada hal yang menjadi perhatian dalam Akreditasi yang dilakukan oleh LAMSPAK yaitu :

1. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria yaitu: CRAM– Culture, Relevance, Accountability and Mission.
Culture/*Budaya* Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu;
Relevance/Relevansi - Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Dharma perguruan tinggi;
Accountability/Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi; dan
Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi.
3. Berbasis Luaran dan Capaian Disiplin Ilmu: Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi yaitu Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu SPAK.
4. Berbasis *Continues Improvement* dan *Outcome Based Accreditation*
Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek peningkatan mutu tata kelola program studi yang berkelanjutan melalui siklus dan mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Peningkatan) serta memperhatikan rekognisi lembaga bereputasi nasional dan internasional terhadap tata kelola program studi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri, maka Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap program studi sebagai penyelenggaran pendidikan pada perguruan tinggi. LAM adalah lembaga akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi BAN-PT. LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu atau cabang ilmu. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan pedoman dalam pembentukan LAM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas output dari program studi.

Pembentukan LAM bertujuan untuk melakukan kegiatan penilaian untuk menentukan kualitas dan kelayakan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LAM berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang memiliki akta pendirian serta struktur organisasi serta kaidah pelaksanaan akreditasi. Proses pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan oleh tim pakar yang ditunjuk langsung oleh ketua, dikretur devisi, atau komisi yang membidangi tugas-tugas tertentu. Tim pakar atau asesor bertanggungjawab terhadap penilaian yang diberikan dan memiliki hak untuk memutuskan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan menyampaikan hasil evaluasi serta pertimbangan pakar.

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi atau yang disingkat LAMSPAK, sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri yang diinisiasi oleh perkumpulan asosiasi program studi Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi sebagai organisasi yang bertugas untuk melakukan akreditasi terhadap program studi pada rumpun ilmu tersebut. LAMSPAK diinisiasi oleh organisasi program studi ilmu politik, politik, administrasi, komunikasi, dan asosiasi profesi didalamnya sehingga terdorong untuk membentuk LAMSPAK.

Alasan pendirian LAMSPAK adalah untuk mendorong proses penjaminan mutu pendidikan dan pengajar pendidikan tinggi di Indonesia menjadi optimal dan berkualitas. LAMSPAK menekankan pada perbaikan pengembangan program studi pada rumpun Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi yang berkelanjutan dengan memiliki keunikan khusus pada aspek pengembangan kurikulum berbasis capaian dan luaran yang dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola program studi serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing pada level nasional dan internasional. Kekhususan LAMSPAK tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan standar nasional pendidikan tinggi meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses akreditasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan teknologi dan informasi melalui digitalisasi sistem akreditasi yang dikembangkan oleh LAMSPAK. Dalam melakukan akreditasi LAMSPAK berkolaborasi dengan organisasi profesi atau lembaga yang memiliki hubungan dengan rumpun LAMSPAK untuk mengembangkan instrumen penilaian serta standar kompetensi penatakelolaan program studi pada bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi.

Dalam menjalankan kegiatan akreditasi, LAMSPAK memiliki visi “unggul dalam penyelenggaraan penjaminan mutu program studi dalam lingkup Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip governansi publik guna mewujudkan pendidikan tinggi bereputasi internasional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, LAMSPAK mempunyai misi, yaitu menyelenggarakan proses akreditasi yang transparan, adil, bertanggungjawab, dan akuntabel; memberikan rekomendasi pendirian prodi baru; dan memberikan Pengakuan Akreditasi Internasional. LAMSPAK telah menyusun dokumen pokok yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan organisasi, yaitu di antaranya Rencana Induk Pengembangan LAMSPAK tahun 2022-2036 dan Rencana Strategis 5 tahunan (Renstra). Kedua dokumen pokok tersebut merupakan roadmap pengembangan LAMSPAK yang diwujudkan secara bertahap, yakni LAMSPAK Bersinergi pada tahun 2022-2026, LAMSPAK Berinovasi pada tahun 2027-2031; dan LAMSPAK Berdaya saing pada tahun 2032-2036. Secara khusus, tujuan pendirian LAMSPAK adalah:

- a. Melakukan penilaian akreditasi Program Studi SPAK untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI;
- b. Meningkatkan mutu Program Studi SPAK baik dalam skala nasional maupun internasional;
- c. Menciptakan budaya pengelolaan Program Studi yang transparan, akuntabel, dan mandiri;
- d. Mengembangkan LAMSPAK sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional.

LAMSPAK sebagai lembaga penilai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) LAMSPAK perlu bekerjasama dengan lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung pengelolaan unit program studi perguruan tinggi, sistem kerjasama antara SPME dan SPMI mendorong terciptanya fungsi pengawasan yang baik sehingga dapat menghasilkan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan program studi, selain itu keduanya SPME dan SPMI dapat menjamin terlaksananya penilaian dan pengawasan yang akuntabel.

B. LANDASAN FILOSOFIS

1. Landasan Ilmu Sosial

Secara umum, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua bidang ilmu besar, yakni ilmu alam dan ilmu sosial. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sosial dianggap lebih muda dari ilmu alam (Mc Intyre & Rosenberg, 2017). Seringkali ilmu sosial dipandang sebagai ilmu jika ia diukur dengan cara yang sama dengan ilmu sosial. Tentu, disinilah letak perbedaan mulai didiskusikan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Keragaman isu yang dihadapi oleh ilmu sosial membutuhkan pembahasan yang seksama tentang ontologi dan epistemologi ilmu sosial yang tentu saja memiliki kadar perbedaan dari ilmu alam.

Secara ontologis, Alexander Rosenberg (2008) dalam bukunya *Philosophy of Social Science* membagi human activities dalam dua bagian, yakni: "mere" behavior and action. Mere behavior mencakup apa yang terjadi dalam tubuh manusia seperti detak jantung, buka tutup kelopak mata, serta gerakan reflek ketika ada anggota badan yang mengalami kesakitan, dan lain sebagainya. Mere behavior ini bukanlah bagian dari ilmu sosial. Mere behavior tidak termasuk human action sebagaimana yang hendak dijelaskan oleh ilmu sosial. Mere behavior merupakan persoalan physiology, dan bukanlah bagian dari ilmu sosial. Rosenberg dengan tegas menyampaikan bahwa "Social science begins with the aim of explaining human action-not mere behavior." Ilmu sosial bertujuan untuk menjelaskan human action dan tentu tidak berakhir hanya tentang hal tersebut. Mengapa dan apa konsekuensi dari human action merupakan obyek dari ilmu sosial.

Lee Mc Intyre & Alex Rosenberg (2017) dalam bukunya yang sangat berpengaruh "The Routledge Companion to Philosophy of Social Science" menyampaikan bahwa secara ontologis, ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia (*human behavior*), tindakan manusia (*human action*), dan termasuk di dalamnya adalah urusan manusia (*human affairs*). Tentu obyek ilmu sosial tersebut berbeda dari ilmu alam yang mempelajari gejala alam dalam arti luas (*natural phenomena*).

Thomas McCarthy (1988) dalam pengantar buku Jurgen Habermas "On the Logic of the Social Sciences" mengungkapkan bahwa pada dasarnya ilmu alam dan ilmu sosial dapat hidup berdampingan di tengah perbedaan. Ilmu sosial lebih mengedepankan upaya untuk menjelaskan, merekonstruksi, dan mendekonstruksi makna (*meanings*) dalam tindakan-tindakan sosial dan keterkaitan antar tindakan sosial tersebut. Selain itu, ilmu sosial juga dapat menjelaskan makna yang tersimpan dibalik tindakan para aktor serta mencerna makna yang melekat dalam beragam tradisi. Gagasan tentang makna dalam penyelidikan ilmu sosial tersebut digagas oleh Jurgen Habermas dalam karyanya "Knowledge and Human Interests". Sebuah karya yang dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu sosial juga berkaitan

erat tidak hanya dengan tindakan manusia tetapi juga dengan kepentingan manusia yang seringkali mendasari tindakan manusia. Sesudah itu, Jurgen Habermas membangun metodologi dan epistemology ilmu pengetahuan sosial dalam karya berikutnya yang amat terkenal "The Theory of Communicative Action". Dalam hal ini dengan terang benderang tersirat bahwa ilmu sosial juga mempelajari tindakan manusia yang berkaitan erat dengan komunikasi yang dilakukan oleh manusia.

Ted Benton & Ian Craib (2011) mengungkapkan bahwa ontology ilmu sosial mencakup apa yang dimaksud dengan dunia sosial (*social world*). Tentu masih terbuka adanya kontroversi yang mendalam terhadap ontology ini mengingat masih adanya perbedaan kuat terhadap epistemology pengembangan ilmu sosial. Perbedaan inilah yang menjadi ciri khas metodologi ilmu pengetahuan sosial, yakni sulitnya mencapai uniformitas. Selalu ada ruang perdebatan terhadap pilihan teori dan metodologi dalam memberi makna terhadap fenomena sosial. Selain itu, tentu masih pula ada perdebatan mendasar terhadap apakah masyarakat (*society*) adalah realitas mandiri dan apakah ia ada dengan sendirinya. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang membentuk adanya suatu masyarakat. Turunan dari obyek masyarakat ini bisa beragam mulai dari struktur dan proses sosial, kemudian makna simbolik dari setiap actor sosial, kemudian muncul kelas sosial serta fenomena kepentingan yang ada dalam masyarakat serta bagaimana individu membangun konsep tentang dirinya dan hubungannya dengan masyarakatnya.

Mark Risjord (2014) dalam bukunya yang terkenal "Philosophy of Social Science: A Contemporary Introduction" menyampaikan bahwa "Human nature is a social nature." Ilmu sosial pada dasarnya terlibat dalam studi empiris tentang "human society". Penyelidikan tentang hal tersebut akan selalu berkaitan dengan tiga tema luas, yakni normativity, naturalism, dan reductionism. Normativity senantiasa berkaitan dengan nilai. Ilmu sosial terkait dengan kebijakan sosial sehingga obyektivitas ilmu sosial seringkali dipertanyakan. Ilmu sosial berteori tentang asal muasal dan fungsi nilai, aturan, dan norma dalam human societies. Pada akhirnya hal tersebut akan bersentuhan dengan etika. Sementara itu, naturalism berkaitan dengan hubungan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Apakah kemajuan ilmu sosial harus mengikuti tolok ukur keberhasilan dan metodologi ilmu alam yang dianggap lebih tua dan mapan? Tentu pertanyaan demikian senantiasa masih dan akan terus menjadi perdebatan mengingat beragam pandangan yang menyebutkan apakah fenomena sosial dapat dipersamakan dengan fenomena alam. Ada dua pandangan besar dalam hal ini, yakni ada yang berpandangan bahwa fenomena sosial dapat dipersamakan dengan fenomena alam, sementara pandangan lainnya berpendapat bahwa fenomena sosial sama sekali berbeda dari fenomena alam. Tema terakhir yakni reductionism yang mempertanyakan apakah struktur sosial itu terkait erat dengan individu-individu yang membentuknya. Apakah suatu organisasi memiliki hubungan kausal dengan anggotanya ataukah ia berkuasa penuh terhadap anggotanya? Atau apakah sebuah organisasi dapat dijelaskan melalui kepercayaan, tujuan dan pilihan individual dari orang-orang yang menjadi anggotanya? Mark Risjord (2014) dengan meyakini bahwa pada dasarnya ilmu sosial adalah kegiatan yang bersifat interdisipliner. Bahkan Byron Kaldis (2013) dalam bukunya yang berjudul "Encyclopedia of Philosophy and The Social Sciences" menyampaikan bahwa ilmu sosial lebih membutuhkan pendekatan multi dan inter-disipliner dalam membangun ilmu pengetahuannya.

James D Wright (2015) ketika menyusun "International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences" membangun kriteria yang dapat digunakan untuk membangun body of knowledge ilmu sosial dalam perkembangan dewasa ini. Enam

kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah *secure knowledge*. Kriteria ini merefleksikan kesadaran bahwa pengetahuan saat ini bersifat dinamis dan *relative*. Pengetahuan yang kita anggap benar saat ini dapat saja menjadi salah di masa depan. Kedua adalah *knowledge with balance and comprehensiveness*. Saat ini di hampir semua ilmu sosial, sulit sekali dibedakan antara teori dan ideologi, dan demikian pula sama sulitnya untuk membedakan antara riset terapan dengan advokasi masyarakat atau politik. Ketiga adalah *knowledge that is integrative rather than fragmented*. Fragmentasi pengetahuan lintas disiplin daripada fragmentasi pengetahuan dalam suatu disiplin. Dua jenis fragmentasi ini saat ini dipandang sebagai persoalan mengingat fenomena sosial seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain. Keempat adalah *knowledge that places the evidence into historical and theoretical context*. Seringkali pengetahuan sosial memperoleh pengakuan sebagai pengetahuan hingga ia dapat dijelaskan dalam konteks sebuah teori atau konteks historis, sosial, politik dan budaya tertentu. Kelima adalah *knowledge that highlights connections between topics and fields*. Perkembangan saat ini tidak lagi memperdebatkan mana yang lebih baik antara “*nature*” dan “*nurture*” namun lebih cenderung berusaha memahami bagaimana keduanya berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi hasil hasil kolektif dan individual. Hal tersebut memperoleh perhatian yang makin besar di masa mendatang. Keenam adalah *knowledge that combines, where possible, theory and practice*. Dewasa ini tampak dengan jelas bahwa ilmu sosial terapan merupakan bagian dari sejarah ilmu sosial itu sendiri. Perbedaan antara ilmu sosial dasar dan terapan menjadi kurang berarti di masa yang akan datang.

Alexander Rosenberg (2008) menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan mutlak di kalangan ilmuwan sosial (misalnya para ahli ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, politik, administrasi, komunikasi) tentang metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam disiplin masing masing. Berbeda halnya dengan ilmu alam yang cenderung memiliki kesepakatan yang lebih kokoh, ilmu sosial tidak memiliki *consensus* tentang ruang lingkup obyek yang harus diteliti dan metode apa yang sebaiknya digunakan. Kondisi yang berbeda tersebut tidak hanya terjadi antar lintas disiplin yang berbeda bahkan juga terjadi pada satu disiplin yang sama. Misalnya antara ilmu sosial dengan ilmu politik, ilmu administrasi maupun ilmu komunikasi. Bahkan dalam disiplin ilmu yang sama, misalnya ilmu administrasi, *consensus* sulit dicapai. Inilah yang menjadi karakter ilmu sosial dalam arti luas. Rosenberg (2008) menyebutkan bahwa “*social sciences reflect the importance of the choices of theories.*” Ilmu sosial merupakan cermin dari pilihan pilihan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial, yakni tindakan manusia (*human action*).

Secara metodologis, Rosenberg (2008) menjelaskan adanya dua pilihan. Pertama apakah tindakan manusia dapat dijelaskan dengan cara sebagaimana ilmu alam menjelaskan obyeknya? Jika jawabannya adalah ya maka dengan cara ini, tindakan manusia menjadi lebih mudah diprediksi dan diukur dengan lebih presisi. Namun jika jawabannya adalah tidak, maka muncul persoalan berikutnya yakni metode apa yang dapat digunakan agar tindakan manusia dapat dijelaskan secara ilmiah. serta kemudian apa yang membuat tindakan manusia sebagai obyek ilmu sosial membutuhkan pendekatan metodologis yang berbeda. Perbedaan metodologis ini juga disampaikan oleh Benton & Craib (2011) yang menyebutkan bahwa “*social scientists are themselves divided about what is the nature of their disciplines.*” Perbedaannya sama terletak pada apakah fenomena sosial harus dijelaskan dengan menggunakan metodologi yang sama dengan apa yang telah dibangun oleh ilmu alam. Ilmuwan sosial terus akan merenungkan hal ini untuk

menjelaskan fenomena sosialnya, yakni kehidupan sosial manusia (*human social life*). Perdebatannya selalu tentang apakah tetap menyerap metodologi ilmu alam ataukah dengan mengembangkan metodologi sendiri yang lebih dapat menyerap karakter ilmu sosial yang berbeda.

Harold Kincaid dalam bukunya *The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science* (2012) menyajikan perbedaan epistemologi dalam filsafat ilmu alam dan ilmu sosial. Pertama adalah ilmu alam yang menggunakan pendekatan positivist, sementara ilmu sosial cenderung menggunakan pendekatan post-positivist. Teori merupakan central content of science dalam ilmu alam, sementara dalam ilmu sosial teori dalam suatu disiplin tertentu seringkali bukan merupakan racikan tunggal dalam menyusun proposisi. Dalam ilmu alam, konsep dasar harus memiliki definisi yang jelas dengan kondisi yang memadai dan persyaratan yang tepat, sementara dalam ilmu sosial konsep-konsep penting seringkali sulit didefinisikan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang dibutuhkan. Dalam ilmu alam, penjelasan dan konfirmasi memiliki logikanya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang diterima secara universal, sementara dalam ilmu sosial sulit sekali terpenuhi system aksioma dan teorema yang sepenuhnya deduktif karena amat sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu yang bersifat spesifik. Dalam ilmu alam, ada kemandirian filsafat dari ilmu pengetahuan, sementara dalam ilmu sosial kondisi tersebut jauh lebih rumit dan setiap disiplin amat sangat bergantung pada kondisi empiriknya. Dalam ilmu alam, institusi sosial yang dekat dengan fenomena alam tetap dianggap tidak relevan, sementara dalam ilmu sosial keberadaan institusi amatlah berharga sehingga seringkali muncul dalam pertanyaan penelitian tentang apakah institusi mendukung atau menghambat pengetahuan ilmiah tertentu. Dalam ilmu alam logika penjelasan dan konfirmasi seringkali menjadikan garis pemisah antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan semu, sementara dalam ilmu sosial garis pemisah tersebut dianggap tidak relevan karena teori dan fakta empiric membentuk kompleksitas hubungan pengaruh yang amat beragam. Dengan menggunakan metodologi ilmu alam, seringkali dipertanyakan apakah ilmu sosial memang merupakan ilmu pengetahuan. Sementara ilmu sosial amat bergantung pada pertanyaan penelitiannya dan keberhasilan menghubungkan fakta empiric dengan penjelasannya. Ilmu sosial seringkali juga tidak membutuhkan pencarian fakta berbasis teori, tetapi teori yang dihasilkan dimulai dari fakta terlebih dahulu. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Ilmu Alam dan Ilmu Sosial

<i>Philosophy of Natural Science</i>	<i>Philosophy of Social Science</i>
<i>Positivist</i>	<i>Post Positivist</i>
<i>Theories are the central content of science.</i>	<i>“The” theory in a given discipline is typically not a single determinate set of propositions.</i>
<i>The fundamental concepts of science should have clear definitions in terms of necessary and sufficient conditions.</i>	<i>Some important scientific concepts are not definable in terms of necessary and sufficient conditions</i>
<i>Explanation and confirmation have a logic—they conform to universal general principles that apply to all domains and do not rest on contingent empirical knowledge.</i>	<i>ideal of a full deductive system of axioms and theorems is often unattainable and not, as far as one can see, actually sought by many scientific subcommunities that are nevertheless thriving. Temporally and spatially context.</i>

<i>Independence of philosophy from science:</i>	<i>Far more sophisticated and empirically disciplined</i>
<i>Social institutions are irrelevant.</i>	<i>Institutions can matter: It is an empirical question whether the institutions, culture, power relationships, and so on of science promote or hinder the pursuit of scientific knowledge (Kitcher 1993).</i>
<i>The criteria for explanation and confirmation allow us to properly demarcate scientific theories from pseudoscientific accounts.</i>	<i>judging theories to be scientific or pseudoscientific is a misplaced enterprise. Scientific theories and their evidence form complexes of claims that involve diverse relations of dependence and independence and, as a result, are not subject to uniform or generic assessment.</i>
<i>It is a serious open question to what extent any of the social sciences are real sciences.</i>	<i>social sciences are sensible only if (1) they are posed as questions about specific bodies of social research and (2) they are approached as concrete inquiries into the evidential and explanatory success of that body of work. Data may be theory-laden, but theory-laden comes to many things and does not mean that every piece of data is laden with whole theories, and does not prevent the kind of triangulation and piecemeal testing of specific hypotheses characteristic of good science.</i>

Sumber: Kincaid (2012) The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science.

Setelah membahas tentang dasar ontologi dan epistemologi dari ilmu sosial dan perbedaannya dengan ilmu alam, berikut disampaikan beberapa bidang ilmu yang dapat dimasukkan sebagai beragam disiplin dalam ilmu sosial. Kuper & Kuper (1996) membuat daftar bidang ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial dalam arti luas. Beragam bidang ilmu tersebut adalah: Anthropology; Business Studies, Industrial Relations and Management Studies; Communication and Media Studies; Cultural Studies; Demography; Economics; Education; Family And Kinship; Feminism, Gender and Women's Studies; Geography; Government, Politics and Public Policy; History; Law, Criminology, Penology; Linguistics; Methods of Social Research; Philosophy; Political Theory; Psychiatry, Psychoanalysis and Clinical Psychology; Psychology; Social Administration, Social Work, 'Social Problems'; Sociology.

Berkaitan dengan disiplin ilmu social, Peter Wagner, Bjorn Wittrgck & Richard Whitley (1991) dalam bukunya yang berjudul "Discourses on Society: The Shaping of The Social Science Disciplines" mengungkapkan bahwa ada perkembangan historis sehingga menghasilkan disiplin ilmu sosial yang sejati. Emansipasi ilmu sosial merupakan hasil dari proses otonomisasi kelembagaan yang diikuti dengan kematangan ilmiah sebagai hasil dari perkembangan epistemology dan metodologi ilmu pengetahuan sosial yang tidak lagi semata bergantung pada pendekatan positivistic belaka. Fenomena sosial bukanlah "things" sebagaimana obyek dalam ilmu alam, namun berupa fakta sosial. Perkembangan historis tersebut juga terikat dalam ruang yang berbeda. Di Amerika, ilmu sosial berkembang sebagai struktur

kognitif dan organisasi yang berada di bawah kondisi kelembagaan politik sejak akhir abad ke Sembilan belas. Sementara di Perancis, ilmu sosial berkarakter apolitik yang bercirikan karakter ilmu politik yang berorientasi profesional dan berorientasi administrasi, disertai dengan percampuran antara cara berfikir neoklasik dan rekayasa dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, di Jerman dan Italia memiliki konstelasi historis yang berbeda pula. Pencarian identitas kebangsaan mewarnai dua negeri tersebut baik yang berpusat pada negara maupun masyarakat. Seiring dengan proses politik yang menyertai meningkatnya industrialisasi dan urbanisasi, ilmu sosial seringkali dianggap sebagai ilmu negara (state sciences) di Jerman.

Selanjutnya adalah berkenaan dengan disiplin ilmu administrasi sebagai bagian dari ilmu sosial. Buku yang amat berpengaruh dari Christopher Hodgkinson (1978) dengan judul "Toward a Philosophy of Administration" menjelaskan bahwa: "Administration is one of the most ancient and pervasive human behaviors. Directly or indirectly, through the mode of increasingly complex organization, it affects the quality of our lives." Terang benderang dalam penjelasan tersebut bahwa fenomena administrasi merupakan bagian dari ontology ilmu sosial dalam arti luas, yakni bahwa administrasi adalah perilaku manusia. Ilmu administrasi adalah bagian dari disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Fenomena administrasi adalah fenomena sosial juga yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pengaruhnya dapat bersifat langsung maupun tak langsung dan berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas organisasi.

Sementara itu, fenomena sosial yang berupa human behavior, human action atau human interest juga dapat ditemukan lebih spesifik dalam bentuk human communication. Hal ini diungkapkan oleh Garnet C. Butchart (2019) dalam bukunya yang berjudul "Embodiment, Relation, Community: A Continental Philosophy of Communication". Dalam hal ini komunikasi didefinisikan sebagai "the ability of a speaker-subject to "make known" his or her thoughts." Definisi ini jelas menunjukkan adanya model penyampai dan penerima pesan, serta adanya transfer informasi, sebagai proses perilaku manusia. Kemudian Garnet C. Butchart (2019) menyampaikan bahwa "many traditions of inquiry in both the humanities and the social sciences nevertheless begin from the point of agreement that human social action is necessarily communicative." Pernyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa fenomena sosial berupa tindakan sosial manusia seharusnya merupakan tindakan komunikasi. Fenomena komunikasi berarti merupakan bagian dari fenomena sosial. Dengan mengutip pendapat Esposito, Garnet C. Butchart (2019) mengungkapkan bahwa "human communication as it presents a threat to as well as protection from itself." Komunikasi dapat membawa ancaman bagi individu dan masyarakat, namun juga dapat menjadi manfaat bergantung pada bagaimana komunikasi tersebut dijalankan.

2. Landasan Keunggulan

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi pada dasarnya mencakup dua tujuan utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan dan program Pendidikan, dan akuntabilitas hasil pengajaran dan pembelajaran (Brusoni, et al., 2014). Yang pertama cenderung berupaya mengembangkan kualitas Pendidikan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh komponen yang tercakup dalam proses Pendidikan dan kelembagaan yang menanganinya. Sementara yang kedua cenderung untuk mencegah terjadinya praktek buruk dalam penyelenggaraan pendidikan dan memberikan perlindungan bagi mahasiswa, orang tua dan

masyarakat secara keseluruhan agar mereka secara terbuka mengetahui reputasi dan kualitas lembaga Pendidikan tinggi dan proses pendidikan yang mereka terlibat di dalamnya. Reputasi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah program studi, dapat dilihat dari keunggulannya (*excellences*). Keunggulan ini mencerminkan apa yang lembaga pendidikan lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya dan para pihak yang berkepentingan.

Brusoni, et al (2014) mengungkapkan bahwa ada empat pendekatan untuk melihat keunggulan tersebut yakni keunggulan manajemen, riset, pengajaran, dan kinerja mahasiswa. Keunggulan dalam manajemen seringkali memperoleh perhatian yang lebih besar, bahkan ada beberapa model yang berupaya menunjukkannya seperti The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model, The Baldrige model, dan USA Model. Pada umumnya keunggulan manajemen berpusat pada manajemen strategik (kepemimpinan, manajemen, dan strategi organisasi), keunggulan sumberdaya manusia (terutama dosen), keunggulan program akademik (termasuk kurikulum di dalamnya), dan sumberdaya lainnya (seperti system informasi, keuangan, sarana dan prasarana). Tentu keunggulan ini akan berbeda bergantung pada karakteristik pendidikan tinggi yang berbeda satu sama lain. Secara umum, keunggulan menunjukkan adanya pengertian unggul yang berarti mengandung suatu perbandingan, baik dibandingkan antar program studi atau dibandingkan dengan standar tertentu. Dalam hal ini, Permendikbud No 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi lebih mengacu pada perbandingan dengan standar yang telah ditentukan. Kemampuan melampaui standar tersebut menunjukkan adanya keunggulan, baik ditinjau dari keluasan maupun kedalaman dari standar yang telah dilakukan. Kedalaman menunjukkan pencapaian ambang batas standar, sementara keluasan menunjukkan adanya *extra indicator* di luar dari indikator yang sudah ditetapkan dalam standar nasional.

Keunggulan manajemen juga ditunjukkan oleh Hendrickson, et al (2013) yang menyebutnya sebagai *the academic core*. Hal tersebut mencakup governansi akademik, Kepemimpinan lembaga, dan Kualitas Dosen. Governansi akademik mencakup bagaimana visi, misi, tujuan dan strategi organisasi diterapkan, bagaimana kurikulum (cerminan dari *teaching and learning policy*) dikembangkan berikut seluruh komponen yang tercakup, dan bagaimana kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bagaimana penjaminan mutu diterapkan. Kepemimpinan lembaga mencakup pengelolaan program studi dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang governansi akademik. Kualitas dosen dianggap sangat menentukan *academic core* karena pada dasarnya jika mengikuti pola *Structure in Fives* dari Mintzberg (1992), dosen merupakan *operating core* dalam lembaga pendidikan tinggi, terutama program studi. Perhatian besar pada dosen (*academic faculty*) merupakan *factor kunci* dalam melihat kualitas dan keunggulan program studi.

Ada empat peran yang dijalankan dosen sebagai bagian integral dalam kehidupan akademiknya (Hendrickson, et al., 2013). Dosen merupakan pemantik utama proses pengajaran dan pembelajaran apapun pendekatan kurikulum yang digunakan, dan penentu utama kualitas penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. tiga peran klasik dosen adalah peran dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun peran keempat dosen adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara lembaganya dengan lingkungannya. Kualitas dosen dapat diukur dari jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh setiap dosen, dan jenjang jabatan fungsionalnya yang menunjukkan

profesionalismenya sebagai dosen. Selain itu, dalam bidang ilmu sosial yang dalam prakteknya bersifat cepat berubah sesuai dinamika perkembangan zaman maka keterlibatan dosen dalam asosiasi profesinya amat dibutuhkan. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat kecepatan perubahan sosial akan membutuhkan relevansi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan prakteknya. Keterlibatan dosen dalam asosiasinya (baik berupa asosiasi profesi murni maupun hybrid yang juga mengembangkan program studi) merupakan pengejawantahan daripada peran dosen yang keempat.

Asosiasi profesi memiliki banyak arti dan kompleks, namun ia harus dimengerti apakah murni sebagai asosiasi profesi yang berkebutuhan sama dalam pekerjaan profesionalnya ataukah berkaitan dengan program studi yang menghasilkan pendidikan yang berkontribusi terhadap profesi atau pekerjaan tertentu. Dalam hal ini Holmes (2019) menyampaikan bahwa asosiasi yang dimaksud merupakan entitas atau organisasi yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan adanya anggota, adanya profesi tertentu yang menjadi sumber keanggotaan, dan kebutuhan bersama yang akan dicapai melalui organisasi. Sementara itu, Sha (2019) mengungkapkan bahwa asosiasi profesi memiliki beberapa pengaruh penting baik dalam bidang akademik maupun keilmuan. Pengaruh tersebut tampak dari peluang yang disediakan oleh asosiasi bagi anggotanya untuk membangun kecakapan dan kepemimpinannya. Hal ini disadari betul karena pada umumnya keterlibatan anggota dalam kegiatan asosiasi bersifat sukarela. Volunteer merupakan sifat dasar keanggotaan asosiasi. Pengaruh lainnya tampak dari peluang yang disediakan oleh asosiasi bagi anggotanya untuk membangun reputasi akademiknya. Hal ini dapat dipahami karena ada banyak sarana untuk membangun reputasi tersebut, misalnya seminar, konferensi, pelatihan, penulisan jurnal dan buku serta beragam bentuk lainnya. Pengaruh berikutnya adalah berupa peluang untuk membangun kapasitas dan kompetensi akademik baik perorangan maupun Lembaga. Hal ini tersedia karena ada proses mentoring and collaboration. Mentoring diberikan ketika anggota senior membantu memfasilitasi kompetensi anggota junior untuk berkembang. Kolaborasi dapat dilakukan oleh individu atau lembaga baik untuk meningkatkan kemampuan menjalankan program akademik baik dalam bidang Pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Mentoring and collaboration juga dibutuhkan untuk meningkatkan jejaring nasional maupun internasional.

Kajian Merkova (2013) menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat bagi anggota asosiasi. Anggota akan memiliki identitas sosial dan identifikasi keorganisasian yang umumnya meningkatkan status sosial dan reputasinya di kalangan profesional. Perkembangan menarik lainnya ditawarkan oleh University of Massachusetts yang menganjurkan keterlibatan yang lebih kuat dalam asosiasi. Beberapa manfaat yang berpeluang diperoleh dari asosiasi adalah: Professional Designation, Networking opportunities, Idea sharing, Career opportunities, Leadership/Volunteer opportunities, Access to information, Award opportunities, Scholarship opportunities.

Saat ini asosiasi profesi telah mengalami perkembangan pesat. Studi yang paling terkenal tentang asosiasi ini mengidentifikasi ada tiga tipologi berkaitan dengan otonomi yang dimiliki oleh anggota asosiasi dan otonomi yang dimiliki oleh Lembaga asosiasinya (Forsyth & Danisiewicz, 1985). Pertama adalah true professions, yakni pekerjaan yang menunjukkan adanya otonomi yang dimiliki baik oleh anggota dan organisasinya. Kedua adalah semi-professions yang menunjukkan adanya salah satu otonomi dimiliki oleh anggota atau organisasinya. Sementara jenis ketiga adalah mimics, yang berarti baik anggota maupun organisasi tidak cukup memiliki

otonomi dalam pekerjaannya. Saat ini asosiasi juga telah bertumbuh dan dapat diidentifikasi sebagai asosiasi yang memberikan manfaat bagi anggotanya (Member-benefit professional associations), asosiasi yang memberikan penugasan atau pelayanan kepada anggotanya (Designation-granting associations), asosiasi yang berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi (Certifying bodies), dan bahkan ada asosiasi yang mampu melaksanakan peran sebagai regulator kebijakan (Professional regulatory bodies).

Selain kualitas dosen, academic core juga mencakup governansi akademik dan kepemimpinan lembaga (Hendrickson, et al., 2013). Dari segi penjaminan mutu, keunggulan kualitas juga mencakup keunggulan manajemen, penelitian, pengajaran dan kualitas mahasiswa (Brusoni, et al., 2014). Governansi akademik jelas memasukkan unsur kurikulum sebagai hal yang amat penting. Ornstein & Hunkins (2018) menyampaikan bahwa pilihan desain kurikulum (apakah itu content-centered, student-centered ataukah problem-centered) akan menentukan arah pendidikan tinggi. Student-centered yang saat ini dibangun-kembangkan menjadi outcome-based education. Perbedaan antara traditional education dengan OBE dapat dilihat dari pernyataan Nivethitha & Poonguzhali (2023) berikut ini: "Traditional education is based on standardized practices in which students gather under one roof at a specific time to be educated by a teacher. Learners interact with peers or ask faculty members questions once a lecture is over. This suggests that the effectiveness of the educational system is mostly determined by the teacher's efficacy and classmates' knowledge base. On the other hand, OBE is a system of education based on precise outcome. It emphasizes the expertise that students will need when they finish their education. Activities in and out of the classroom are planned to assist students in achieving these goals." Kutipan tersebut senada dengan apa yang disampaikan lebih awal oleh Wilson (1994) tentang perbedaan antara traditional dengan performance atau outcome-based education.

Dengan mengacu pada penjelasan tentang OBE di atas, maka Outcome-based Curriculum akan mirip dengan The Backward-design Model. Ornstein & Hunkins (2018) menjelaskan bagaimana model tersebut dibangun: "Backward design (we prefer to call it backward development) begins with a statement of desired results. Just what do you want to accomplish? What should students know and be able to do? What values and attitudes should they have? What skills should they possess and be able to demonstrate? Essentially, this first stage involves identifying the school program's goals." Dengan demikian jelas bagi kita bagaimana keunggulan pendidikan tinggi yang dibangun prodi akan dapat dicapai. Mauch & Tarman (2016) menyampaikan bahwa untuk menjamin itu semua seharusnya juga dapat dilihat dari perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana, serta metodologi Pendidikan yang digunakan. Perkembangan saat ini bagi ilmu sosial secara luas, termasuk di dalamnya ilmu politik, administrasi dan komunikasi, membutuhkan instrumen yang tepat. Laboratorium merupakan instrumen penting bagi pendidikan ilmu ilmu sosial. Laboratorium menyediakan lingkungan yang menyerupai dunia nyata sehingga tidak hanya dapat berfungsi untuk memperkuat penguasaan teoritik namun juga memberikan pengetahuan praktik. Laboratorium memberikan atmosfer yang kondusif untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif.

Pada dasarnya laboratorium sosial bukanlah hal baru, meskipun sebenarnya berumur jauh lebih muda daripada laboratorium ilmu alam. Pada tahun 1896, Prof Barnes telah memulai metode laboratorium dalam proses pendidikannya (Mauch & Tarman, 2016). Metode tersebut mengubah proses pengajaran dari buku teks dan belajar di kelas menjadi belajar dekat dengan "human nature" dengan bersama menyusun dan melakukan presentasi, tabel kerja, peta dan gambar dari realitas

sosial, termasuk eksperimen dan lain sebagainya. Pandangan tersebut juga didukung oleh Baldwin (1949), yang menunjukkan keberlanjutan dari pendekatan Prof Barnes tentang pentingnya laboratorium dalam pengembangan ilmu sosial. Selanjutnya Mauch & Tarman (2016) menyampaikan bahwa di abad XXI ini, laboratorium sosial berkembang lebih pesat lagi seiring dengan kehadiran teknologi informasi baik software maupun hardware yang juga berkembang dengan pesat. Laboratorium sosial secara umum telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi seiring dengan dunia nyata yang juga berkembang berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Bagi ilmu sosial yang seringkali dipandang lebih abstrak, maka laboratorium sosial merupakan microworlds, yakni model dari dunia nyata (Senge, 2006), yang memungkinkan organisasi untuk melakukan learning by doing dalam menerapkan organisasi pembelajaran. Microworlds memadatkan waktu dan ruang sehingga memungkinkan baik dosen dan mahasiswa untuk bereksperimen dan mempelajari konsekuensi dari pengambilan keputusan di masa depan dan bagi bagian lain dari suatu kelompok organisasi dan masyarakat. Ada tiga jenis microworlds yang bisa diterapkan: pertama, pembelajaran masa depan, guna mengungkapkan kontradiksi internal dalam suatu strategi. Kedua, melihat peluang strategi yang tersembunyi, yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan kita mempengaruhi preferensi konsumen atau masyarakat. Ketiga, mengungkapkan pengungkit yang belum dimanfaatkan. Terdapat beberapa isu kunci yang dipelajari mengenai microworlds ini dalam suatu kelompok, organisasi atau masyarakat pembelajaran, yaitu : integrasi microworlds dengan dunia nyata, mempercepat atau memperlambat waktu, mempersempit ruang, isolasi variabel, orientasi eksperimen, jeda refleksi, strategi berbasis teori, dan memori kelembagaan.

Dari sisi ilmu administrasi, laboratorium memungkinkan adanya aktivitas eksperimen dan penyusunan prototipe yang dapat memunculkan dua jenis kemampuan baru (Leonard-Barton, 1998). Pertama, eksperimen menciptakan apa yang disebut varietas yang diperlukan dalam produk dan proses. Kedua, tindakan eksperimen menyusun suatu virtuous cycle of innovation; siklus ini bisa menjadi karakter dominan organisasi bahwa kemampuan bereksperimen dan menyusun prototipe secara efisien dan kompeten dengan sendirinya menjadi kemampuan unggul dalam bersaing. Terdapat dua formula untuk menciptakan arahan strategi baru, yakni : great leader formula (top down), ketika manajer puncak menempa proyek yang dimaksudkan untuk mendukung arahan strategis baru (strategic intent) sebagai satu-satunya cara yang mereka lihat untuk mengatasi kekakuan inti (core rigidities); dan hands-on champion formula (bottom up), yang berarti arahan teknologi baru berasal dari strategic improvisation, yang berarti bahwa kegiatan, proyek, program dapat mengubah arahan strategis organisasi atau memulai pertumbuhan kemampuan teknologi yang sama sekali baru.

Kemajuan inovasi yang dibangun dari laboratorium ilmu administrasi tersebut, juga didukung oleh kajian Castillo & Carrasco (2022) bahwa peran laboratorium membangun inovasi juga dibutuhkan oleh laboratorium ilmu sosial lainnya. Mereka menyampaikan bahwa kemampuan mahasiswa untuk bekerjasama dalam sebuah kelompok, berkolaborasi antar lembaga dan kelompok sosial yang berbeda, serta menangani konflik tidak cukup diajarkan di dalam kelas. Kemampuan tadi secara efektif dapat dibangun di laboratorium karena memungkinkan proses lintas disiplin dan transfer pengetahuan serta daya kreativitas dibangun.

Beberapa studi tentang laboratorium sosial menunjukkan perkembangan dan kebutuhan bagi ilmu sosial secara luas untuk memiliki laboratorium yang merupakan sarana penting bagi keberhasilan pendidikan tinggi, baik dalam bentuk

pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. laboratorium mendekatkan teori sosial dengan praktek sosial. Kajian dari Becker (2019) di The Security and Political Economy (SPEC) Laboratory menunjukkan keunggulan penggunaan metode mentorship di laboratorium tersebut. Mentorship digunakan daripada metode pengajaran (teaching) sehingga memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan pengajarnya menjadi lebih dekat dari segi jarak psikologisnya. Metode yang berbeda disampaikan oleh Weinschenk (2020) ketika menjelaskan metode yang dibangun dalam Research Lab in Political Science. Weinschenk mengoperasikan proses pembelajaran di laboratoriumnya dengan mengumpulkan hasil pemilihan umum dan melanjutkannya dengan analisis statistic. Mahasiswa dikenalkan dengan kenyataan politik melalui proses tersebut. Mahasiswa dibangun kemampuannya untuk menyelenggarakan survei politik, merancang dan menjalankan eksperimen politik dan melaksanakan analisis isi yang berkaitan dengan fenomena nyata yang berkembang dalam dunia politik. Weinschenk juga menganjurkan bahwa kegiatan laboratorium terintegrasi dengan kurikulum program studi serta setiap dosen yang terlibat dalam laboratorium diakui bebannya secara signifikan sebagai bagian dari tugasnya.

Sementara itu, metode yang berbeda digunakan oleh Fortino (2020) dalam laboratorium bisnisnya. Metode yang dibangun dalam laboratoriumnya adalah case analysis. Mahasiswa diberikan beragam kasus nyata dalam dunia bisnis dan didorong untuk melakukan analisis serta membuat keputusan keputusan dalam beragam situasi dan masalah yang berbeda. Mahasiswa dihadapkan pada kasus nyata dan diharapkan mampu menyelesaikannya dengan baik. Dalam pandangan Fortino, Laboratorium merupakan tempat yang baik untuk menyelenggarakan case-base method dan project-base method.

C. LANDASAN HUKUM

Pembentukan LAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - a) Pasal 28 Ayat (3) Huruf a:
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
 - b) Pasal 28 Ayat (4) Huruf a:
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (5):
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

- d) Pasal 95:
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).

Pasal 1

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) SN-Dikti terdiri atas:
 - a. standar nasional pendidikan;
 - b. standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Pasal 73

- (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.
- (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (3) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti.

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 1. Pemenuhan SN-Dikti; dan
 2. Pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN-Dikti.

- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Terakreditasi sementara;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Terakreditasi unggul; atau
 - d. Tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN-Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti.

Pasal 92

Tugas dan wewenang LAM:

- a. Menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
 - b. Mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan mengacu pada dan terintegrasi dengan sistem informasi Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti;
 - c. Melakukan Akreditasi program studi;
 - d. Menetapkan status Akreditasi program studi;
 - e. Menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi program studi;
 - f. Membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional;
 - g. Membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi; dan
 - h. Menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT dengan tembusan kepada Menteri.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497).
- a. Pasal 7 Ayat (1):
Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Pasal 11 Ayat (1):
Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Pasal 71:
Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
 - i. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - ii. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada

- oranyang tidak berhak;
- iii. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
 7. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri.
 8. Salinan Keputusan Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 Tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
 9. Kepmendikbudristek No. 383/P/2023 – Tentang Pemberian Izin LAMSPAK Untuk Melaksanakan Akreditasi.

D. RUANG LINGKUP

1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah Penyusunan dan Penilaian Instrumen Akreditasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (international outlook). Outcome-based accreditation yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan PT/UPPS yang mendukung ketercapaian visi keilmuan PS (*scientific vision*);
- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN-DIKTI, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan PT, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu dalam konteks akuntabilitas publik;
- c. Instrumen Akreditasi Program Studi adalah perangkat yang digunakan dalam proses Akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap program studi, mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang program studi yang diakreditasi. Instrumen APS harus memperhatikan kekhasan dan kompetensi program studi dan kekhasan program pendidikan dari program studi;
- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
- e. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
- f. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif;
- g. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Instrumen mampu mengukur nilai mutu program studi;

- h. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi;
- i. PD-Dikti dan berbagai aplikasi system informasi Dikti dapat dijadikan sebagai sumber data rujukan dalam pelaksanaan akreditasi.

Penilaian Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:

1. Pemenuhan SN-Dikti; dan
2. Pemenuhan standar LAM.

Pada Standar LAM, maka penilaian harus lebih tinggi tingkatnya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN-Dikti. Kemudian, Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi. Status Akreditasi Program Studi terdiri atas:

- a) **Terakreditasi Sementara:** yang berarti bahwa program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN-Dikti;
- b) **Terakreditasi:** yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN-Dikti dan standar perguruan tinggi;
- c) **Terakreditasi Unggul:** yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria LAM yang melampaui SN-Dikti dan memenuhi standar perguruan tinggi;
- d) **Tidak Terakreditasi:** yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN-Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sesuai dengan SN-Dikti yang merupakan kerangka (*framework*) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bersifat minimal yang wajib dipatuhi oleh semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi. SN-Dikti meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Karena merupakan standar minimal, maka perguruan tinggi diharapkan menetapkan standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi dan misi yang dipilihnya, serta kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAMSPAK menambahkan standar yang secara spesifik yang sesuai dengan kekhasan tuntutan dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi);
- 2) Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi);
- 3) Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan;

- 4) Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.

Selain itu penilaian dan instrumen akreditasi juga mengukur dimensi minimum bagi unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi yang memenuhi SN-Dikti sebagai berikut:

- 1) Mutu Pengelolaan: meliputi integritas visi dan misi, tata kelola, manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas dan kompetensi lulusan, produk ilmiah dan penerapan keilmuan (hilirisasi), serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- 3) Mutu Proses: mencakup proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, proses penelitian, dan Proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Mutu Masukan: meliputi Kurikulum, Mahasiswa, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), serta sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

3. Kriteria dan Indikator Penilaian

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap kriteria CRAM serta quality improvement pada unsur perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Pendidikan. Kriteria dan indikator penilaian akreditasi LAMSPAK mengacu pada keempat dimensi tersebut di atas dengan fokus penilaian terbagi kedalam beberapa standar yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan unit pengelola program studi untuk mencapai kapasitas dan keefektifan pendidikan yang sesuai dengan SN-Dikti. Kriteria dan indikator penilaian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Luaran Pendidikan

- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria 2. Proses Pendidikan, terdiri dari:

- 2.1 Standar Proses Pembelajaran
- 2.2 Standar Penilaian Pembelajaran
- 2.3 Standar Pengelolaan

Kriteria 3. Masukan Pendidikan, terdiri dari:

- 3.1 Standar Isi
- 3.2 Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.3 Standar Sarana dan prasarana
- 3.4 Standar Biaya

Kriteria 4. Penelitian

- 4.1 Standar Penelitian

Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat

- 5.1 Standar Pengabdian pada Masyarakat

Kriteria 6. Penjaminan Mutu

- 6.1 Standar Penjaminan Mutu

4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

LAMSPAK adalah Lembaga yang mengakreditasi program studi ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi. Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi mutu yang mencakup aspek mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola, input, proses, output dan outcome dari seluruh kriteria akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang LAMSPAK yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan jenis program yang meliputi:

1. Jenis Pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor
2. Jenis Pendidikan vokasi pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.

Ada empat akreditasi yang dijalankan oleh LAMSPAK. Pertama adalah akreditasi minimum, yang dikhususkan bagi program studi baru yang sedang diajukan untuk memperoleh ijin operasional. Kedua adalah akreditasi ulang, yang diperuntukkan bagi program studi baru yang telah memperoleh status terakreditasi sementara dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti akreditasi ulang. Ketiga adalah pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi, yang diperuntukkan bagi program studi yang telah memiliki status terakreditasi. Keempat adalah akreditasi unggul, yang diperuntukkan bagi program studi yang telah memiliki status terakreditasi sebelumnya dan menghendaki untuk memperoleh status terakreditasi unggul. Akreditasi unggul mengukur ketercapaian standar LAMSPAK dan mengindikasikan keterlampauan SN-Dikti.

5. Prinsip Dasar Akreditasi Program Studi

Penilaian mutu Pendidikan Tinggi merujuk pada SN-Dikti yang secara kriteria telah ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. Agar mudah diingat, keempat kriteria tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *Culture, Relevance, Accountability, Mission* (CRAM). Ke-empat kriteria ini dimaksudkan untuk diukur pada tingkat institusi perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses akreditasi Perguruan Tinggi. Kriteria akreditasi Program Studi yang dikembangkan oleh LAMSPAK mengacu pada prinsip dasar keempat kriteria tersebut.

Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar.

Penjelasan dari pendekatan CRAM adalah sebagai berikut:

- a. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
- b. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:

- i. Program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - ii. Program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - iii. Program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
- c. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
- d. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.
- Untuk APS, keempat kriteria CRAM disesuaikan dengan memperhatikan kekhasan disiplin ilmu dan sistem pengelolaan program studi di perguruan tinggi. Kriteria akuntabilitas harus dilihat dalam cakupan akuntabilitas akademik unit pengelola program studi. Sedangkan kriteria diferensiasi misi harus dilihat dalam konteks bidang keilmuan, serta program pendidikan program studi tersebut. Untuk kriteria relevansi dan budaya mutu, evaluasi program studi difokuskan pada standar pendidikan. Sementara standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari perspektif kegiatan dosen.

Tabel 2. Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA	SASARAN MUTU				
	MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK	
BUDAYA MUTU	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional	
RELEVANSI	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> - <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran kerja lulusan • <i>Employability</i> • <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring) 	
	PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/liensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS	Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional	
DIFERENSIASI MISI	Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindak lanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional 	

Sumber: Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Penilaian dalam akreditasi Prodi merupakan penilaian terhadap Program Studi dalam memenuhi SN-Dikti sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 terdiri atas 3 (tiga) standar, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Akreditasi adalah suatu proses review apakah suatu program studi atau perguruan tinggi telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan (Danver, 2016; Phillips & Kinser, 2018). Oleh karena itu perguruan tinggi maupun program studi menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti. Oleh karena itu SN-Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. Akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. Transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. Akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

6. Indikator Kinerja Kuantitatif

1) Kompetensi Lulusan

- a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (*Program Educational Objectives*) program studi
- b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut
- d. Luaran dan capaian pendidikan program studi
 - i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan
 - ii. Prestasi akademik mahasiswa
 - iii. Prestasi non-akademik mahasiswa
 - iv. Masa studi lulusan
 - v. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama
 - vi. Kesesuaian bidang kerja lulusan
 - vii. Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan

viii. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

2) Proses Pembelajaran

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

- i. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa;
- ii. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- iii. Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- i. Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan
 - ii. Pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - b) Secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya;
 - c) Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - iii. Kebijakan dan bukti sah pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi
- c. Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti

3) Penilaian Pembelajaran

- a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif
- b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
- c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian

4) Pengelolaan

- a. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional
- b. Implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (*Check and balances*)
- c. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut:
 - i. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
 - ii. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;
 - iii. Memberikan kepuasan kepada mitra;
 - iv. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- d. Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
- e. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- f. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- h. Ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

5) Isi Pembelajaran

- a. Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- b. Ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang mencakup: Capaian pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

- c. Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran

6) Dosen dan tenaga kependidikan

- a. Kecukupan jumlah DPRPS

DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- i. Kualifikasi akademik DPRPS;
 - ii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS;
 - iii. Jabatan akademik DPRPS.
- b. Beban kerja DPRPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.
- c. Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DPR).
- d. Dosen Tidak Tetap.
- e. Kinerja Dosen.
 - i. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS;
 - ii. Penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
 - iii. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
 - iv. Publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- f. Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan
- g. Upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

7) Sarana dan Prasarana

- a. ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- b. kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:
 - i. Prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit, dll);
 - ii. Prasarana/fasilitas umum (parkir, pantry, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dll);

- iii. Sarana/peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran;
 - iv. Teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik;
 - v. Sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko.
- c. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

8) Pembiayaan

- a. Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi
 - i. Biaya operasional pendidikan;
 - ii. Biaya penelitian;
 - iii. Biaya PkM.
- b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
- c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

9) Penelitian

- a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- b. Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa

10) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.
- b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

11) Penjaminan Mutu

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;

- b. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- c. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- d. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;
- e. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;
- f. Memiliki external benchmarking.

7. Desain Penilaian

- a. Penilaian dilakukan berbasis Formulir Akreditasi yang diisi sebagai Dokumen Kinerja Program Studi yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Formulir Akreditasi merupakan unsur utama penilaian dalam Akreditasi Program Studi LAMSPAK dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
- c. Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) atau field assessment, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- d. Pada tahap Asesmen Kecukupan, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh SASPAK. Data kuantitatif lainnya disampaikan oleh unit pengelola program studi dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti atau Sistem Informasi lainnya yang dimiliki oleh Dikti.
- e. Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
 - i. Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 4 kelompok kriteria); dan
 - ii. Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SASPAK. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- f. Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen Formulir Akreditasi yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
 - i. Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi;
 - ii. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator;

- iii. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk unit pengelola program studi dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk LAMSPAK berupa usulan nilai akreditasi.

8. Penilaian Akreditasi

Penilaian akreditasi yang diusulkan program studi dilakukan sebagai proses evaluasi terhadap komitmen unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kriteria akreditasi. Keempat kriteria akreditasi tersebut dalam proses penilaian diuraikan kedalam beberapa elemen dan indikator yang secara obyektif menjadi ukuran keberhasilan program studi untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti.

Analisis setiap elemen yang disajikan harus menunjukkan bagaimana kualitas penyelenggaraan pendidikan di program studi telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Analisis harus didasarkan pada evaluasi diri dan harus secara jelas menunjukkan hubungan antar kriteria.

Penilaian asesor akan disetarakan dengan angka mutu: (i) Skor 0 adalah skor tidak menunjukkan mutu pemenuhan dari butir yang dinilai sesuai dengan SN-DIKTI; (ii) skor 1 menunjukkan mutu pemenuhan pelampauan dari butir yang dinilai sesuai dengan SN-DIKTI.

Tabel 3. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang

No	Standar	Indikator	Skor	
			1	0

Seluruh indikator tidak memiliki bobot penilaian yang sama. Indikator yang termasuk ke dalam standar luaran memiliki bobot lebih besar dari indikator lainnya. Rubrik penilaian akreditasi unggul akan dinilai melalui mekanisme asesmen oleh asesor meliputi Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL). Hasil asesmen akan menentukan Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi dari Program Studi. Penetapan Status akreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi dan Indikator Nilai 0, dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Tabel 4. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

No	Nilai Akreditasi Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan	Indikator Nilai 0	Status
1	$NA \geq 51$	Tidak Ada	Terakreditasi
2	$NA \geq 51$	Ada	Tidak Terakreditasi
3	$NA < 51$	Ada	Tidak Terakreditasi

Tabel 5. Rubrik Penilaian Akreditasi Ulang Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor

No	Nilai Akreditasi Program Sarjana	Nilai Akreditasi Program Magister	Nilai Akreditasi Program Doktor	Indikator Nilai 0	Status
1	NA \geq 56	\geq 45	NA \geq 47	Tidak Ada	Terakreditasi
2	NA < 56	< 45	NA < 47	Ada	Tidak Terakreditasi
3	NA \geq 56	\geq 45	NA \geq 47	Ada	Tidak Terakreditasi

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi.

Masa berlaku akreditasi program studi untuk status Terakreditasi sementara adalah 5 tahun. Program Studi berstatus **Terakreditasi Sementara** yang akan habis masa berlakunya dapat menyampaikan permohonan akreditasi ulang paling lambat 9 bulan sebelum status Terakreditasi Sementara berakhir.

9. Prosedur Akreditasi

Proses akreditasi program studi terdiri atas 6 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Program studi melakukan registrasi online pada aplikasi SASPAK.
2. Pengusulan dokumen usulan akreditasi yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
3. Penerimaan dokumen usulan akreditasi minimum. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi minimum oleh Tim Asesor.
5. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi minimum.
6. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMSPAK dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Baldwin, J. W. (1949) Teaching the Social Studies in Units by the Laboratory Method. *The Social Studies*, 40:2, 58-63. DOI: 10.1080/00220973.1938.11017408
- Becker, M. (2019): Importing the Laboratory Model to the Social Sciences: Prospects for Improving Mentoring of Undergraduate Researchers, *Journal of Political Science Education*, DOI: 10.1080/15512169.2018.1505523
- Benton, T. & Craib, I. (2011). *Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought*.
- Brusoni, M., et al. (2014) The Concept of excellence in higher education. Brussels: ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). <http://www.enqa.eu/index.php/publications/>
- Butchart, G.C. (2019). *Embodiment, Relation, Community: A Continental Philosophy of Communication*.
- Castillo, A.I.C. & Carrasco, M.B. (2022) The Laboratory as A Tool for Innovation in Social Science Teaching. *HUMAN Review*, 2022, pp. 10 – 12. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3818>
- Forsyth, P.B. & Danisiewicz, T.J. (1985) Toward a Theory of Professionalization. Article in *Work and Occupations*, February. DOI: 10.1177/0730888485012001004
- Fortino, A. (2020) *Data Analysis for Business Decisions: A Laboratory Manual 2/E*. Dulles: Mercury Learning and Information LLC.
- Hendrickson, R.M., et al. (2013) *Academic Leadership and Governance of Higher Education: a Guide for Trustees, Leaders, and Aspiring Leaders of Two- and Four-Year Institutions*. Virginia: Stylus Publishing.
- Hodgkinson, C. (1978). *Toward A Philosophy of Administration*. Oxford: Basil Blackwell.
- Holmes, C.S. (2019). *The Nature, Form and Purpose of Contemporary Professional Associations*. Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester.
- Kaldis, B. (2013). *Encyclopedia of Philosophy and The Social Sciences*.
- Kincaid, H. (2012). *The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science*.
- Kuper, A. & Kuper, J. (eds.) (1996). *The Social Science Encyclopedia*. Second Edition. London: Routledge.
- Leonard-Barton, D. (1998). *The Wellsprings of Knowledge*. Harvard Business School Press.
- Markova, G. et al. (2013) *Professional Associations and Members' Benefits What's in It for Me? Nonprofit Management & Leadership* Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/nml
- Mauch, J. & Tarman, B. (2016) A Historical Approach to Social Studies Laboratory Method. *Research in Social Sciences and Technology*, 1(2), 55-66.
- McIntyre, L. & Rosenberg, A. (2017). *The Routledge Companion to Philosophy of Social Science*.
- McCarthy, T. (1988). "Introduction" in Jurgen Habermas, *On the Logic of*

the Social Sciences.

- Mintzberg, H. (1992). *Structure in fives: Designing effective organizations*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Nivethitha, T. and Poonguzhali, P.K. (2023) "Significance of Advanced Pedagogies, Approaches, and Frameworks in Outcome-Based Education" in Kaushik Kumar. *Engineering Pedagogy Towards Outcome-Based Education*. CRC Press.
- Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2018) *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, 7th edition. Pearson Education.
- Risjord, M. (2014). *Philosophy of Social Science: A Contemporary Introduction*.
- Rosenberg, A. (2008). *Philosophy of Social Science*.
- Senge, P.M. (2006) *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. Doubleday: Revised & Updated edition.
- Sha, M. (2019). Professional Association and Pathways to Leadership in Our Profession. *Survey Practice*, Vol. 12, Issue 1. DOI: 10.29115/SP-2018-0039
- Wagner, P., Wittgck, B. & Whitley, R. (Ed.) 1991. *Discourses on Society: The Shaping of The Social Science Disciplines*.
- Weinschenk, A.C. (2020) Creating and Implementing an Undergraduate Research Lab in Political Science, *Journal of Political Science Education*, DOI: 10.1080/15512169.2020.1795873
- Wilson, A. (1994) *Pavlov's Children: A Study of Performance-/Outcome-based Education*. St. Claire: J. W. Publishing Company.
- Wright, J.D. (2015). *International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences*.